

PEMBERIAN REHABILITASI OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2010

Jyoan Annes Nainggolan

Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: 211083094@students.unsurya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 terkait pemberian rehabilitasi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya penyalahguna untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hakim menerapkan kebijakan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang lebih berorientasi pada pendekatan kesehatan daripada pemenjaraan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan rehabilitasi oleh hakim. Dalam kasus yang dikaji, meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, hakim menjatuhkan putusan yang menggabungkan rehabilitasi medis dengan pidana penjara, yang bertentangan dengan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010. Padahal, kebijakan rehabilitasi semestinya dimaksudkan sebagai upaya restoratif untuk menghindari efek negatif pemidanaan terhadap penyalahguna ringan. Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, penulis menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memastikan kebijakan rehabilitasi berjalan sesuai peraturan, guna mendukung pendekatan hukum yang lebih humanis dan solutif dalam menghadapi permasalahan narkotika.

Kata Kunci: Rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, Pasal 127 UU Narkotika, putusan hakim, hukum normatif.

ABSTRACT

This study is motivated by the need to understand the implementation of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2010 concerning the provision of rehabilitation by judges for perpetrators of narcotics abuse, particularly those who use drugs for personal consumption as stipulated in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The main objective of this research is to analyze how judges apply rehabilitation as an alternative form of sentencing, focusing more on health-based recovery than imprisonment. This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The data used were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. The findings indicate inconsistencies in judicial practice regarding rehabilitation. In the examined case, despite the defendant being legally and convincingly proven to have abused narcotics for personal use, the judge imposed a sentence combining medical rehabilitation with imprisonment—contrary to the provisions of SEMA No. 4 of 2010. In fact, rehabilitation should serve as a restorative measure to avoid the adverse effects of imprisonment on minor drug offenders. As a member of the Indonesian National Police responsible for maintaining public order, upholding the law, and providing protection to the community, the author emphasizes the importance of synergy between law enforcement and the judiciary in ensuring that rehabilitation policies are implemented in accordance with the law to support a more humane and solution-oriented legal approach to narcotics issues.

Keywords: *Rehabilitation, narcotics abuse, Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2010, Article 127 Narcotics Law, judicial decision, normative legal method.*

1. LATAR BELAKANG

Masalah pidana dan pemidanaan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan modern yang menjadi perhatian serius adalah penyalahgunaan narkoba, yang berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan keamanan publik. Peredaran gelap narkoba telah menimbulkan kerugian yang besar dan mengancam generasi muda secara masif, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia merespons hal ini melalui pengaturan yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 54.² Kebijakan ini

¹ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011, hlm. 4.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 54. Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang mendorong penerapan sistem *double track*, yakni perpaduan antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif.³

Dalam praktik peradilan, upaya konkret pengadilan dalam menerapkan pendekatan ini ditunjukkan dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat, khususnya bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.⁴ Namun, implementasinya di lapangan masih menyisakan persoalan. Tidak sedikit hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada penyalahguna ringan, padahal pelaku tersebut seharusnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi.⁵

Menurut para ahli, kebijakan pemidanaan seharusnya mempertimbangkan hak-hak korban dan pelaku secara proporsional. Korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan penanganan medis, bukan sekadar penghukuman⁶. Dalam perspektif viktimologi, penderitaan yang dialami oleh korban narkoba meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial, yang apabila tidak ditangani dengan rehabilitasi, justru akan memperparah situasi.⁷

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi yang diterapkan oleh hakim dalam perkara narkoba. Penelitian ini akan menelaah salah satu putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks, untuk mengkaji apakah putusan tersebut telah sesuai dengan amanat SEMA No. 4 Tahun 2010 dan semangat rehabilitasi dalam hukum pidana Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam skripsi ini penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemberian rehabilitasi oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010?
2. Apakah pemberian rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 kepada pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 127 ayat (1); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4.

⁶ Toni Yuri Rahmanto, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Balitbangham, 2016, hlm. 39.

⁷ Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009, hlm. 8.

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberian rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010;
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemberian rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana kepada hakim PN dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Penyidik Polri, Jaksa, dan Hakim dalam menyikapi pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

4. LANDASAN TEORI

Konsep Kejahatan dalam Hukum Pidana

Pemahaman mengenai kejahatan dalam perspektif hukum pidana memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Kejahatan bukan hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga melibatkan aspek moral, sosial, dan psikologis. Menurut R. Soesilo, kejahatan secara yuridis diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan secara sosiologis merupakan tindakan yang merugikan keseimbangan sosial, ketentraman, dan ketertiban umum⁸. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejahatan bukan hanya dilihat dari sudut pandang legalistik, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.

Klasifikasi Kejahatan

Klasifikasi kejahatan menurut para ahli dibedakan berdasarkan motif, bentuk, dan karakteristik pelakunya. Bonger membagi kejahatan menjadi kejahatan ekonomi, seksual, politik, dan kejahatan terhadap diri sendiri.⁹ Sementara A.S. Alam mengklasifikasikan kejahatan berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, keperluan statistik, serta pengelompokan berdasarkan nilai-nilai sosiologis dan teknis organisasi pelaku.¹⁰

Teori Penyebab Kejahatan

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya* (Jakarta: Politeia, 1991).

⁹ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003)

¹⁰ A.S. Alam, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).

Dalam kriminologi, penyebab kejahatan telah dijelaskan melalui berbagai teori. Teori Anomie oleh Robert Merton menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana sah untuk mencapainya menyebabkan frustrasi, yang mendorong individu melakukan kejahatan.¹¹ Teori Cultural Deviance menekankan bahwa individu dari kelas bawah memiliki nilai-nilai budaya sendiri yang bertentangan dengan norma dominan¹². Sementara teori Social Control oleh Hirschi berargumen bahwa lemahnya kontrol sosial melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi faktor utama penyimpangan.¹³

Pendekatan dalam Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif lebih bersifat pencegahan melalui edukasi hukum, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Sedangkan pendekatan represif diterapkan setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan menghentikan dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana ulang melalui hukuman dan pembinaan.¹⁵

Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Dalam konteks hukum pidana, istilah "tindak pidana" atau strafbaar feit memiliki makna khusus. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶ Andi Hamzah menambahkan bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman.¹⁷ Unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif (pelaku dan kesalahan) dan unsur objektif (sifat melawan hukum, akibat hukum, dan tindakan yang diancam pidana).¹⁸

Teori Pemidanaan

Terdapat tiga teori utama pemidanaan:

1. Teori Absolut: Menekankan pidana sebagai bentuk pembalasan moral terhadap perbuatan jahat, seperti yang dikemukakan oleh Kant dan Hegel.¹⁹
2. Teori Relatif: Menekankan tujuan preventif dan reformatif, seperti perbaikan perilaku dan perlindungan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Muladi.²⁰

¹¹ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: The Free Press, 1968).

¹² Larry J. Siegel, *Criminology* (Belmont: Wadsworth Publishing, 2009).

¹³ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

¹⁹ Immanuel Kant, *Metaphysics of Morals* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).

3. Teori Gabungan: Menggabungkan aspek pembalasan dan tujuan sosial dari pemidanaan, serta menekankan keseimbangan antara keadilan dan rehabilitasi.²¹

Tindak Pidana Narkotika sebagai Extra Ordinary Crime

Dalam konteks tindak pidana narkotika, kejahatan ini tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang luas. Oleh karena itu, pengaturannya dalam UU No. 35 Tahun 2009 mencakup sanksi yang berat hingga pidana mati, namun juga membuka ruang untuk rehabilitasi bagi pengguna yang dianggap sebagai korban.²² Pasal 54 UU tersebut menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial [2, Ibid].

Rehabilitasi sebagai Pendekatan Pemidanaan

Penerapan rehabilitasi didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang memberi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi apabila pelaku terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri. Hal ini sejalan dengan pendekatan double track system dalam hukum pidana, yaitu menggabungkan pidana dan tindakan²³.

Rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan bertujuan untuk menyembuhkan ketergantungan narkotika, memulihkan fungsi sosial pelaku, serta menghindari stigma sosial akibat pemidanaan konvensional. Dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pemasarakan Kemenkumham menjalin kerja sama untuk menyediakan layanan rehabilitasi di lembaga pemasarakan.^{24 25} Program ini mencakup asesmen, sosialisasi, konseling, hingga rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana penyalahguna narkotika.

Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkotika merupakan wujud dari paradigma hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan. Pendekatan ini mengedepankan kemanusiaan dan pemulihan sosial, serta mendukung tujuan hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²³ Ibid

²⁴ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda* (Jakarta: BNN, 2011).

²⁵ Ibid

berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Metode ini dijabarkan melalui beberapa poin berikut:

1. Jenis Penelitian. Penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada kajian dokumen hukum tertulis sebagai sumber utama.
2. Pendekatan Penelitian:
 - a. *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)* – digunakan untuk menelaah konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan.
 - b. *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)* – dilakukan dengan mengacu pada pendapat ahli dan doktrin hukum yang berkembang di bidang hukum pidana.
3. Jenis dan Sumber Data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer: Undang-undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait.
 - b. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, dan tulisan ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni penelusuran, pembacaan, dan penelaahan dokumen hukum yang relevan.
5. Teknik Analisis Data: Data dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan isi peraturan dan pendapat hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan membangun argumentasi hukum yang logis.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010

Pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika telah diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui penerapan double track system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Sistem ini bertujuan untuk mengkombinasikan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, di mana sanksi tindakan (rehabilitasi) ditujukan kepada pelaku yang termasuk kategori pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika.²⁶

Dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi hakim terhadap kualifikasi pelaku, apakah sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengedar. Padahal, Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika secara tegas mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi terdakwa sebagai pecandu atau korban.²⁷

²⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan ketergantungan secara medis, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan humanistik dan perlindungan hukum terhadap pelaku yang secara psikologis telah mengalami kerusakan akibat kecanduan.²⁸ Oleh karena itu, sistem pemidanaan tidak boleh semata-mata menggunakan pendekatan pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan sosial.

Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 memungkinkan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi apabila terdakwa memenuhi sejumlah kriteria, seperti barang bukti yang tergolong untuk penggunaan pribadi, surat keterangan dari RSKO, serta adanya rekomendasi dari penyidik, jaksa, atau hakim sendiri. Namun, masih banyak hakim yang lebih memilih pidana penjara karena alasan formalistik atau kekurangan data pembanding, termasuk dalam perkara No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks.²⁹

Masih lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap putusan rehabilitasi menjadi sorotan. UU No. 48 Tahun 2009 dan KUHAP belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai pengawasan pelaksanaan rehabilitasi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, yang menyebabkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam pengawasan pascaputusan.³⁰

B. Kesesuaian Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi harus didasarkan pada nilai keadilan, prinsip non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR.³¹ Namun dalam praktiknya, tidak semua hakim menafsirkan secara progresif terhadap kondisi terdakwa.

Putusan dalam perkara narkotika secara umum terbagi dalam dua bentuk: pembebasan dan pemidanaan. Akan tetapi, banyak kasus menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta di persidangan yang menunjukkan terdakwa adalah pecandu atau korban penyalahgunaan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip individualisasi pidana.³²

Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan hakim adalah *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam yurisprudensi. *Ratio decidendi* merupakan argumentasi hukum utama yang mengikat dan menjadi preseden dalam putusan, sedangkan *obiter dictum*

²⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

³⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ UUD 1945 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

hanya bersifat pelengkap dan tidak mengikat.³³ Sayangnya, sistem hukum Indonesia belum mengakui kekuatan preseden secara formal, sehingga putusan hakim tidak selalu menjadi pedoman dalam perkara sejenis.³⁴

C. Tantangan Implementasi dan Kekosongan Hukum

Meskipun hukum telah mengatur pemberian rehabilitasi, namun belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci pengawasan terhadap rehabilitasi. Dalam hal ini, PERMA sebagai bentuk kebijakan peradilan dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadi disparitas dan kebingungan dalam pelaksanaan rehabilitasi pascaputusan.³⁵

Tantangan lain adalah perlunya reformasi dalam pendidikan hukum yang belum optimal dalam mengajarkan pentingnya yurisprudensi sebagai sumber hukum. Banyak akademisi hukum yang masih mengabaikan nilai dari putusan-putusan pengadilan sebagai bahan diskusi dan perbandingan hukum.³⁶

D. Relevansi Prinsip Individualisasi dan Viktimologi

Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, penting untuk menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak atas perlindungan. Pecandu narkoba merupakan self-victimizing victims, yaitu korban dari perbuatannya sendiri akibat ketergantungan narkoba.³⁷ Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi bentuk perlindungan hukum dan pendekatan yang adil dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip individualisasi pidana menekankan perlunya memperhatikan karakteristik dan latar belakang terdakwa dalam menjatuhkan sanksi.³⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto bahwa pidana tidak boleh diberikan secara generalistik, tetapi harus berdasarkan keunikan masing-masing pelaku.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi medis terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2016.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

³⁷ Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, 2009, hlm. 8.

³⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana*, Semarang: UNDIP, 2013.

Narkotika. Dalam praktiknya, hakim dapat menetapkan rehabilitasi medis dengan durasi tertentu, seperti pengobatan atau perawatan selama empat bulan di Balai Rehabilitasi BNN.

2. Kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan perundang-undangan dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri masih menunjukkan ketidaksesuaian. Putusan yang memadukan rehabilitasi medis dengan pidana penjara tidak sepenuhnya mencerminkan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Terdakwa yang terbukti sebagai pengguna untuk diri sendiri seharusnya hanya dijatuhi tindakan rehabilitasi medis tanpa pidana penjara, mengingat sifatnya sebagai self-victimizing victim yang membutuhkan perawatan, bukan penghukuman.

8. SARAN

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, hendaknya lebih cermat dan profesional dalam menerapkan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Ketelitian dalam mengidentifikasi posisi terdakwa sebagai pengguna, pecandu, atau pengedar sangat penting untuk menjamin keadilan substantif dan mencegah salah penerapan hukum yang dapat merugikan hak-hak terdakwa.
2. Bagi pembentuk kebijakan, diperlukan aturan turunan (peraturan pelaksana) yang lebih rinci dan operasional dari ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika maupun SEMA No. 4 Tahun 2010. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas mekanisme pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, termasuk sistem pengawasan terhadap pelaksanaannya, agar tujuan rehabilitasi benar-benar dapat dicapai dan tidak terjadi lagi kekeliruan dalam pelaksanaan hukum.

9. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54. Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Buku

Alam, A.S., *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, ibid.
- Asshiddiqie, Jimly et al., *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011, hlm. 4.
- , *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, ibid.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hirschi, Travis, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Immanuel Kant, *Metaphysics of Morals*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009, hlm. 8.
- , ibid.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press, 1968.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Rahmanto, Toni Yuri, *Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap Pengguna dalam Perspektif HAM*, Jakarta: Balitbangham, 2016, hlm. 39.
- Sasangka, Hari, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4.
- , ibid.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.
- , ibid.
- Siegel, Larry J., *Criminology*, Belmont: Wadsworth Publishing, 2009.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Jakarta: Politeia, 1991.
- Wahyuningsih, Sri Endah, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana*, Semarang: UNDIP, 2013.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks.